



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA (IA)  
ANTARA**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPA  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**

**DENGAN**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  
PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN BIOLOGI  
PROGRAM STUDI DOCTORAL PENDIDIKAN BIOLOGI  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG**

**PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA DALAM PELAKSANAAN  
PERKULIAHAN BERBASIS PROJECT (PjBL) PADA MATAKULIAH “EVALUASI  
PEMBELAJARAN” SEMESTER GANJIL 2025/2026**

**NOMOR: 1464 /UN33.4.8/LL/2025**

**NOMOR: 7.8.68 /UN32.3/KS/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 (tujuh) bulan Agustus tahun 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), diadakan pengaturan implementasi kerja sama atau *Implementing Arrangement*, oleh dan antara:

**1. Khairiza Lubis, S.Si.,  
M.Sc., Ph.D.**

: Dalam Jabatan sebagai Ketua Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Biologi, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Program S1 Pendidikan IPA, Program S2 Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan, yang berkedudukan di



Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate,  
Medan, Sumatera Utara Kode Pos 20221,  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

**2. Hendra Susanto , S.Pd,  
M.Kes, Ph.D**

: Dalam Jabatan sebagai sebagai Ketua Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Biologi, Program Studi S1 Pendidikan Biologi, Program Studi S2 Biologi, Program Studi S2 Pendidikan Biologi, dan Program Studi S3 Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang 5 Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sesuai dengan kedudukan dan wewenangnya dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dibuatnya implementasi kerja sama ini adalah sepakat dan setuju bahwa **Para Pihak** menyediakan kesempatan kepada Dosen dan Mahasiswa Program Studi dibawah naungan **Para Pihak** untuk memberikan dan mengikuti perkuliahan berbasis *project* (PjBL) pada Matakuliah "Evaluasi Pembelajaran",
- (2) **TUJUAN** dibuatnya implementasi kerjasama ini adalah untuk memupuk hubungan yang baik dan kolaboratif antara kedua belah pihak dalam mendukung peningkatan kualitas lulusan dari seluruh Program Studi di Fakultas **Para Pihak**, dan mendukung terlaksananya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang kontekstual.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini berupa pertukaran Dosen dan Mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan berbasis *project* (PBL) pada Matakuliah *Evaluasi Pembelajaran*. Perkuliahan ini dilaksanakan pada:

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Hari/Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025  
Jam : 9.40 -12.10 WIB  
Tempat : Online Meeting

### **PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Para Pihak menunjuk dan mempersiapkan dosen dan mahasiswa Program Studi di Jurusan Biologi yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan;
- (2) Para Pihak mempersiapkan susunan kegiatan perkuliahan beserta tempat pelaksanaan perkuliahan baik itu *online* maupun *offline*;
- (3) Para Pihak mendapatkan ilmu yang bermanfaat berkaitan dengan Perkuliahan yang sudah dilaksanakan;
- (4) Para Pihak memastikan mahasiswa mengerjakan tugas project;
- (5) Para Pihak mendampingi peserta selama kegiatan perkuliahan dilaksanakan.

### **PASAL 4 PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian ini ditanggung oleh **Para Pihak** sesuai dengan peraturan peundangan yang berlaku.

### **PASAL 5 PESERTA YANG TERLIBAT**

#### 1) Mahasiswa

Para Pihak mempersiapkan mahasiswa/i dari Program Studi pada Jurusan/Departemen Biologi yang terlibat dalam perkuliahan yang akan dilaksanakan. Daftar Mahasiswa/i dapat dilihat pada **Lampiran**.

#### 2) Dosen

Para Pihak mempersiapkan tenaga pengajar/Dosen yang sesuai dengan Keahliannya berdasarkan matakuliah yang sudah ditetapkan, daftar Dosen yang menjadi peserta dapat dilihat pada **Lampiran**.

### **PASAL 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**, terhitung efektif sejak ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) Pemberitahuan perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK yang menghendaki perpanjangan kepada PIHAK lainnya paling lambat **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

**PASAL 7**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau adanya pengakhiran oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (bulan) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan PIHAK lainnya.
- (2) **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** dianggap melakukan pelanggaran atas Perjanjian ini jika:
- a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini dan/atau salah satu PIHAK melanggar hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini; dan/atau
  - b. Pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** ternyata tidak benar atau menyesatkan pada saat diberikan.
- (3) Jika terjadi pelanggaran Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK yang tidak melanggar akan mengirimkan pemberitahuan kepada PIHAK yang melanggar dengan merinci pelanggaran yang dilakukan dan jangka waktu untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (termasuk ganti akibat pelanggaran tersebut). Jika PIHAK yang melanggar tidak melakukan perbaikan sebagaimana ditentukan dalam surat pemberitahuan, maka atas pertimbangannya sendiri, PIHAK yang tidak melanggar dapat mengakhiri Perjanjian ini dan pengakhiran tersebut berlaku efektif pada tanggal yang ditentukan oleh PIHAK yang tidak melanggar dalam surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.
- (4) Jika Perjanjian ini berakhir karena satu atau lebih sebab yang diatur dalam ayat 2 Pasal ini, maka segala hak atau kewajiban yang belum dipenuhi atau dilaksanakan harus dipenuhi atau dilaksanakan dan ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku hingga hak atau kewajiban tersebut dipenuhi atau dilaksanakan.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat dalam hal keputusan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar (*force majeure*), yakni suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak **PARA PIHAK** dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:

- a. Bencana alam, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya;
  - b. Bencana non alam, yaitu berupa kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit;
  - c. Bencana sosial, yaitu konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, teror, pemogokan umum, sabotase, perang dan pemberontakan;
  - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud Ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
- (4) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah keadaan kahar berakhir.
- (5) Keadaan-keadaan kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukhan Perjanjian sampai keadaan keadaan kahar berakhir.

## **PASAL 9 PENGALIHAN**

**PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing PIHAK.

## **PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya berdasarkan itikad baik melalui musyawarah

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



untuk mufakat. terlebih dahulu, apabila tidak ada titik temu diantara keduanya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dimulainya musyawarah **PARA PIHAK** tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (4) Selama perselisihan dalam proses penyelesaian, **PARA PIHAK** wajib untuk tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya menurut Perjanjian ini.

## **PASAL 11 PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tandatangan penerima) atau dikirim melalui tele fax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya kepada alamat-alamat dibawah ini :

**PIHAK KESATU** : **Khairiza Lubis, S.Si., M.Sc., Ph.D.**  
**Ketua Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Medan**

Alamat : Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate  
Telp/Fax/Hp : +62 822-7700-2009

**PIHAK KEDUA** : **Hendra Susanto , S.Pd, M.Kes, Ph.D**  
**Ketua Departemen Biologi Fakultas Matematika Dan  
Ilmu Pengetahuan Alam  
Universitas Negeri Malang**

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang, 65145  
Telp/Fax/Hp : +62 817-9320-851

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif;

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui telefax, e-mail dengan konfirmasi tertulis melalui kurir pada hari kerja berikutnya

**PASAL 12**  
**PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)**

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan, diatur dan disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**, serta akan dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 13**  
**LAIN-LAIN**

1. Nama dan judul dalam Perjanjian ini adalah semata-mata untuk memudahkan **PARA PIHAK** dalam membacanya dan tidak bertujuan untuk mendefinisikan, menggambarkan, mengubah, atau membatasi hak dan/atau kewajiban masing-masing PIHAK maupun menyebabkan interpretasi lain dari Perjanjian ini.
2. Surat-surat, dokumen-dokumen yang menjadi lampiran dari Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau melanggar hukum dengan alasan apapun, maka syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tetap berlaku.
4. Apabila di kemudian hari terjadi pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian ini.
5. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Perjanjian ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.



**PASAL 14**  
**PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.
- (2) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA**, dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**  
**KETUA JURUSAN BIOLOGI**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**



**Khairiza Lubis, S.Si., M.Sc., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA**  
**KETUA DEPARTEMEN BIOLOGI**  
**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU**  
**PENGETAHUAN ALAM**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**Hendra Susanto, S.Pd, M.Kes, Ph.D**


**MENGETAHUI**

**Dekan FMIPA UNIMED**



**Dr. Ani Sutiani, M.Si.**

**Dekan FMIPA UM**



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Lampiran:

Nama Dosen Pengampu Matakuliah: Dr. Hasruddin, M.Pd

NO.	NIM	NAMA MAHASISWA/i
1	4241141001	INDAH NATALIA BR SITEPU
2	4241141002	OKTAVIA NOVEBRI SIBUEA
3	4241141003	DHINDA FEBRIANI
4	4241141004	REVANA ALISYA
5	4241141005	YESNITA FIRNA PERAWATI GULTOM
6	4241141006	HASNA AZIZAH GINTING
7	4241141008	HAFIZ ALZUHAILY
8	4241141009	LATIFAH ZAHRA GAJAH
9	4241141010	NAJWA AL DINUR
10	4241141011	HANIFA LITANIA
11	4241141012	ZAHRA AINI LUBIS
12	4242141005	YOSEFINA TAMARA ARITONANG
13	4243141018	JUANDIKA MARCELINO SINAGA
14	4243141031	INTAN NURAINI
15	4243141032	NOVIDA SUCI WATI TAMBUNAN
16	4243141036	NAZWA INDIRA PURNAMA
17	4243141061	ANNISA RAHMAH
18	4243141062	RENY SUMINAR HALOHO
19	4243141074	BRNITA JANETZHA PANDIANGAN
20	4243141075	ENGLIN GRIVENA SITORUS PANE
21	4243141076	CHICI ARISSETIA HALAWA
22	4243141079	DEA VALERINA SIRAIT
23	4243141081	RINDI YANI
24	4243141082	DERMAWANTY JUNITA SIANTURI
25	4243141083	RAMAULY MARET LYANA SIMARMATA
26	4243141090	NICE LESTARI NDRAHA
27	4243141092	NINI ASNAH
28	4243341009	KRISTALENTA MAYLANI PANJAITAN
29	4243341019	ANGGRIA MESANYA PASARIBU
30	4243341023	ARINI TOGATOROP